



P U T U S A N

Nomor : 74/Pdt.G/2012/PN.Amd.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANOPPO TRINI NONTJE

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat Desa Suwaan Lk. III
(Keluarga ENGA MALONDA)
Kecamatan Kalawat
Kabupaten Minahasa Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGUT

L A W A N

IGIR STENLY STEVEN

Alamat Desa Karegesan Jaga III
Kecamatan Kauditan Kabupaten
Minahasa Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 September 2012, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 September 2012 dengan Nomor Register : 74/Pdt.G/2012/PN.Amd., telah mengajukan dalil - dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang sah, menikah pada tanggal, 08 Mei 1999 di Kauditan sesuai Akta perkawinan No. 23/22/1999 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama: WULAN ENJELITA IGIR lahir pada tanggal, 08 Juli 1999 sesuai kutipan Akta Kelahiran No.320/ Disp 2005 ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik rukun dan harmonis, akan tetapi pertengkaran mulai terjadi dikarenakan Tergugat tidak berusaha untuk memenuhi serta membiayai kebutuhan keluarga sehari-hari ;
4. Bahwa penggugat telah berupaya agar kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat agar bisa berjalan baik tidak ada lagi pertengkaran, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil malahan pertengkaran terus menerus terjadi dan tidak bisa di damaikan lagi ;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sampai sekarang ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan Sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kauditan pada tanggal, 08 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.23/22/1999, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa seorang anak yang bernama : WULAN ENJELITA IGIR lahir pada tanggal, 08 Juli 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 320/Disp/2005, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam Register yang khusus disediakan untuk itu di dalam tahun yang berjalan ;
5. Biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir maupun menyuruh kuasanya untuk itu;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir maupun mengirim kuasanya untuk itu maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan haknya, untuk itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya selanjutnya bertetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/22/1999 tanggal 08 Mei 1999 sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 320/Disp/2005 tanggal 08 Juli 1999 atas nama Wulan Enjelina Igir sesuai asli dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi WELLEM MANOPPO :**

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kauditan pada tanggal 08 Mei 1999 ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wuan Enjelita Igir usianya saat ini 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama - sama dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara penggugat dan tergugat pada awalnya baik - baik saja akan tetapi sekitar tahun 2008 tergugat turun dari rumah karena mulai cekcok ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat cekcok ;
- Bahwa sejak tergugat turun dari rumah tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga ada usaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai sopir dan penggugat sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini tergugat sudah ada wanita lain ;

2. **Saksi IMELDA SILIA MANOPPO :**

- Bahwa saksi mengenal penggugat oleh karena penggugat adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wuan Enjelita Igir usianya saat ini 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang penggugat tinggal bersama - sama dengan saksi ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara penggugat dan tergugat pada awalnya baik - baik saja akan tetapi sekitar tahun 2008 tergugat turun dari rumah karena mulai cekcok dan saksi pernah dengar kalau tergugat suka memukul penggugat ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal diKaregesan dan setelah anak mereka berusia 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penggugat dan tergugat berangkat ke Jakarta dan setelah ± 2 (dua) tahun kemudian mereka kembali dan setelah itu tergugat kembali ke Jakarta dan sekitar tahun 2008 tergugat kembali ke Jakarta dan sejak saat itulah rumah tangga mereka mulai cekcok hingga tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan anak mereka ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersama dengan wanita lain akan tetapi anak mereka pernah melihat wanita tersebut saat pergi ke Karegesan ;
- Bahwa setahu saksi tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi membiayai kebutuhan anak mereka ;
- Bahwa dari keluarga ada usaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat karena tidak hadir di persidangan oleh Majelis dianggap tidak menggunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan aquo serta dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat ke depan persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim teliti relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 14 September 2012, tanggal 20 September 2012 dan tanggal 28 September 2012, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya/orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan jawaban atas gugatan penggugat maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek, namun terlebih dahulu dipertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan ayat (2) berbunyi: “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 23/22/1999 tertanggal 08 Mei 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Minahasa Drs. S.E Tambajong, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara sah dan dalam perkawinan mana telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama “WULAN ENJELINA IGIR” sesuai kutipan akte kelahiran No. 320/Disp/2005 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi dan sekitar tahun 2008 antara penggugat dan tergugat telah hidup terpisah sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, penggugat telah menggunakan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas yaitu saksi WELLEM MANOPPO dan saksi IMELDA SILIA MANOPPO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WELLEM MANOPPO yang merupakan ayah kandung penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar hingga pada akhirnya tahun 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi IMELDA SILIA MANOPPO menerangkan pula bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik - baik saja akan tetapi sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok bahkan sampai terjadi kekerasan yang disebabkan tergugat sudah ada wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus bahkan sejak tahun 2008 tergugat telah meninggalkan penggugat dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan diKauditan pada tanggal 08 Mei 1999 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena beralasan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 3 (tiga) menyatakan bahwa seorang anak yang bernama " WULAN ENJELITA IGIR" berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat dan tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat selaku orang tua mempunyai kewajiban mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak mereka, dan ternyata sesuai keterangan saksi - saksi dan keterangan Penggugat terungkap fakta bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat selain itu anak tersebut pada saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun /belum dewasa untuk mengurus kepentingannya dengan demikian berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI bagi anak yang belum dewasa dan dipandang belum dapat mandiri maka pengasuhan dan pemeliharannya sehari - hari harus diletakkan dibawah pengasuhan ibu terlebih khusus dengan demikian tanggung jawab Penggugat sebagai ibu tetap ada dan melekat padanya akan tetapi tanggung jawab anak tersebut harus dibebankan juga kepada Tergugat oleh karena perceraian tidaklah dapat menghilangkan hubungan yang abadi antara seorang anak dengan orang tuanya sehingga Tergugat tetap memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk bisa memelihara dan membiayai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya tersebut Agar bisa menjadi anak yang tumbuh dewasa dan jadi seperti apa yang didambakan oleh kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan, oleh karenanya terhadap petitum Nomor 3 (tiga) ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan semua dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (2) maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, BW, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan diKauditan pada tanggal 08 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/22/1999 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan anak yang bernama WULAN ENJELITA IGIR, lahir pada tanggal 08 Juli 1999 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor : 320/Disp/2005, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan pada daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 271.000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : SENIN tanggal 08 Oktober 2012, oleh kami **ARNI MUFIDA THALIB , SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **PAULA M. RORINGPANGDEY, SH** dan **JULIANTI WATTIMURY, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 Oktober 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **NANSI M.N TIWOW, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

H/

PAULA M. RORINGPANGDEY SH

ARNI

SH.

JULIANTI WATTIMURY, SH

PANITERA PENGGA

NANSI M.N

PERINCIAN BIAYA :

PANGGILAN	Rp. 180.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
BIAYA PROSES	Rp. 50.000,-
METERAI	Rp. 6000,-
REDAKSI	Rp. 5000,-
JUMLAH	Rp. 271.000,-